

**VOL. I / 2015**



# PRAKATA

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas penerbitan Buletin Triwulan Gema Publikasi Aptika atau Gempita Volume I Tahun 2015.

Gempita sebagai salah satu alat komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah sebuah media yang akan menggemakan dan mempublikasikan capaian atas setiap program dan kegiatan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Saya menyambut baik atas penerbitan media ini. Sebagaimana diketahui, salah satu aspek penting di dalam Reformasi Birokrasi adalah pelaporan yang terdokumentasi dengan baik dan rapih mulai dari foto kegiatan, administrasi sampai laporan. Laporan berfungsi sebagai sumber informasi baik kedalam maupun keluar. Ke dalam sebagai bahan informasi untuk pimpinan dalam rangka menentukan langkah kebijakan dan strategi program dan kegiatan selanjutnya. Sedangkan keluar sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada Publik.

Gempita merupakan salah satu bentuk informasi berita sebagai upaya untuk memonitor pelaksanaan anggaran dan kegiatan, sehingga dapat diketahui capaian indikator kinerja masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Saya berharap dengan terbitnya Buletin Triwulan Gempita Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ini dapat memberikan kontribusi atas dinamika perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. Peran aktif pimpinan satuan kerja di lingkungan Ditjen Aptika menjadi hal yang sangat penting dalam mengisi informasi di buletin ini.

Semoga Buletin Gempita menjadi sumber komunikasi dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Terima Kasih.

**Direktur Jenderal Aplikasi Informatika**

**Bambang Heru Tjahjono**

## **DARI REDAKSI**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas penerbitan perdana buletin Gema Publikasi Aplikasi Informatika (Gempita) yang diterbitkan oleh Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika.

Untuk penerbitan Volume I Tahun 2015 ini, Redaksi Buletin Gempita menyajikan 13 (tiga belas) informasi kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika selama kurun waktu semester pertama. Tiga belas kegiatan yang disajikan dalam buletin ini merupakan kegiatan penting bagi Ditjen Aplikasi Informatika sebagai pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

Untuk mensosialisasikan konten Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mendapat masukan dari masyarakat, maka diperlukan diskusi publik terkait regulasi ini. Ditjen Aplikasi Informatika telah mengadakan kegiatan diskusi publik bekerjasama dengan Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk memperkuat dan menyelaraskan tugas fungsi dengan mengacu pada fungsi utama atau fungsi sektoral dan fungsi pendukung di bidang aplikasi informatika, maka diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi Ditjen Aplikasi Informatika yang akan diulas pada buletin ini. Forum *Global Conference on Cyber Space* (GCCS) 2015 di Den Haag yang mengatur yurisdiksi negara dan hubungan antarnegara di *cyber space* juga menjadi salah satu topik di dalam buletin ini. Terkait regulasi, kegiatan yang dipublikasikan adalah FGD *Indonesia Games Rating System* (IGRS) yang membahas Penyusunan RPM Klasifikasi Permainan Elektronik. Sedangkan terkait pemanfaatan aplikasi yang menjadi topik bahasan adalah uji coba pemanfaatan aplikasi MANTRA dalam pertukaran data Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dikelola Kementerian Kominfo dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dikelola oleh BKPM. Selain itu *Training of Trainers* (ToT) aplikasi siCANTIK bagi tim teknis pengelola perizinan instansi pemerintah juga menjadi salah satu topik di dalam buletin ini. Untuk mengetahui kondisi keamanan informasi di instansi-instansi pemerintah, maka akan dipublikasikan berita pemeringkatan Indeks KAMI. Koordinasi teknis penyiapan penerapan DNS Nasional sebagai salah satu usaha untuk menangani situs *Internet* bermuatan negatif juga menjadi salah satu berita di dalam buletin ini.

Akhirnya, diharapkan untuk penerbitan selanjutnya lebih banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi bahan informasi dalam Buletin Gempita. Selamat bertugas semoga Buletin Gempita menjadi sumber informasi yang berguna.

**Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika**

**Mariam F. Barata**

# DAFTAR ISI

1. Prakata.....	i
2. Dari Redaksi.....	ii
3. Daftar Isi.....	iii
4. Rapat Koordinasi Ditjen Aplikasi Informatika.....	1
5. <i>Training of Trainers</i> (TOT) siCANTIK.....	3
6. Uji Coba Pemanfaatan Aplikasi MANTRA dalam Pertukaran Data Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikelola Kemkominfo dengan SPIPISE yang dikelola BKPM.....	4
7. Forum <i>Global Conference on Cyberspace</i> (GCCS) 2015.....	5
8. Penandatanganan MoU Pembagian Tugas Festival TIK 2015.....	7
9. Pengarahan dan Pelepasan Tim IT SIDeKa oleh Menkominfo.....	9
10. Forum Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.....	11
11. Penyusunan RPM Tentang Klasifikasi Permainan Elektronik.....	13
12. Seminar Pengaturan <i>Cybercrimes</i> dalam UU ITE dan Bimbingan Teknis <i>Digital Forensic</i> dalam Penegakan Hukum.....	16
13. Penyerahan Hasil Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi 2014.....	17
14. Koordinasi Teknis Penyiapan Penerapan DNS Nasional Terhadap Penyelenggara Jaringan.....	19
15. <i>Training of Trainers</i> (TOT) I-CAKAP di Kabupaten Badung, Bali.....	20
16. Pelatihan Pemasaran Produk UKM melalui <i>Internet</i> di Pusat Komunitas Kreatif.....	22
17. Diskusi Publik UU ITE di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.....	27

# RAPAT KOORDINASI DITJEN APLIKASI INFORMATIKA



(Jakarta, Januari 2015) – Ditjen Aplikasi Informatika sebagai salah satu ujung tombak dalam penerapan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dalam Kementerian Kominfo memiliki peran strategis yang penting dalam mengatur regulasi tata kelola transaksi elektronik, meningkatkan perekonomian berbasis TIK, dan meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam pemanfaatan TIK. Peran strategis tersebut terwujud melalui pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Aplikasi Informatika. Salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Aplikasi Informatika adalah dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar satuan kerja di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika. Forum koordinasi diperlukan untuk mensinergikan tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat menunjukkan kinerja Ditjen Aplikasi Informatika. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tanggal 14 s.d 15 Januari 2015 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2015 di Taman Wiladatika Pramuka, Cibubur, Jawa Barat. Rapat diikuti oleh lebih kurang 120 peserta, yang terdiri dari pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Narasumber yang dihadirkan di dalam sidang pleno di rapat terdiri dari berbagai satuan kerja di

Kementerian Kominfo, yaitu Ditjen IKP, Kepala Biro Perencanaan, Direktur Telekomunikasi Khusus Ditjen PPI, Kepala Balitbang Kementerian Kominfo, dan Direktorat Standardisasi SDPPI.

Dalam sambutannya, Ditjen Aplikasi Informatika menyampaikan bahwa diperlukan komitmen pelaksanaan tugas yang tinggi pada masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika. Hal ini dilakukan untuk menghadapi paradigma baru pemerintahan guna tercapainya tujuan program 5 tahun ke depan. Era pemerintahan saat ini dengan kepemimpinan baru lima tahun ke depan memiliki visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Semua kementerian dan lembaga dituntut memiliki sasaran strategis dan program yang mendukung visi dimaksud agar dirasakan oleh rakyat Indonesia. Setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika harus dapat mendukung program pemerintah melalui visi Nawa Cita, dimana salah satu cita-cita program Nawa Cita adalah pemerintah tidak absen dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam agenda ini pemerintah dituntut untuk memiliki program kerja yang semakin baik dalam tata kelola anggaran dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di sini pentingnya efektifitas dan transparansi dalam program kegiatan pemerintah yang ditunjukkan kepada masyarakat.



Selain itu menurut Dirjen Aplikasi Informatika, melalui penyelenggaraan rapat koordinasi diharapkan dapat diperoleh masukan, tanggapan, dan inovasi yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan di bidang aplikasi informatika. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan sinergitas program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kominfo, sehingga dapat dihasilkan keputusan yang strategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini dihadapi, baik pada tataran kebijakan maupun operasional.

Berdasarkan sidang Komisi yang dilakukan pada hari kedua, tanggal 15 Januari 2015 didapatkan hasil masing-masing unit kerja (Direktorat) menjadi "*leading sector*" sebagai berikut:

- a. Pangan oleh Direktorat e-Business dengan pembangunan 2 Puskom Kreatif.
- b. Energi oleh Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, dengan menyusun kebijakan dan kajian reduksi emisi dan energi sektor kelistrikan.
- c. Maritim oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika dengan Pusat Kreatif dan Produktif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa nelayan dalam bentuk bergerak (perahu dan motor) dengan penguatan dan pendampingan relawan TIK.
- d. Pariwisata oleh Direktorat e-Government yaitu Restorasi seni budaya dan kearifan lokal melalui Taman Maya Budaya Indonesia.
- e. Infrastruktur oleh:
  - Direktorat e-Government, yaitu koordinasi implementasi arsitektur sistem elektronik instansi pemerintah yang terintegrasi secara nasional, serta pemberdayaan 10% kabupaten/kota terintegrasi layanan e-Government Nasional dengan Indeks PeGI 3,4 dengan skala 4.
  - Direktorat Keamanan Informasi, yaitu
    - ✓ Penerapan sertifikat digital terhadap 10 sistem elektronik layanan kritis
    - ✓ Regulasi penerapan sertifikat digital
    - ✓ RPM tentang penyelenggaraan elektronik
    - ✓ RPM sertifikasi kelaikan

- ✓ RPM sistem manajemen pengamanan informasi
- ✓ RPM persyaratan perangkat lunak
- ✓ Kebijakan penerapan Root CA
- Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, yaitu pembangunan 5 pusat industri berbasis TIK di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.
- f. SDM oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika dengan pemberdayaan informatika untuk masyarakat melalui Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif)
- g. Perbatasan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika, yaitu Pemberdayaan Komunitas Kreatif Perbatasan di dua lokasi.

# TRAINING OF TRAINERS (TOT) SICANTIK



(Jakarta, Maret 2015) – siCANTIK merupakan aplikasi berbasis web dan berbasis open source, yang dirancang untuk menangani proses layanan perijinan mulai dari proses pengajuan ijin, pemeriksaan persyaratan administrasi, evaluasi teknis, persetujuan, penerimaan biaya perijinan, hingga laporan eksekutif secara terintegrasi.

Manfaat dari penggunaan siCANTIK adalah:

1. Efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan
2. Akuntabilitas pelayanan perijinan
3. Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat dengan biaya murah
4. Peningkatan produktivitas pegawai
5. Mampu menelusuri dan memonitor proses layanan perijinan
6. Mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang lebih cepat berbasis data yang akurat dan terbaharui

Pada tanggal 3-6 Maret 2015 Direktorat e-Government telah menyelenggarakan *Training of Trainers* (TOT) siCANTIK di Balai Pelatihan dan Riset TIK (BPRTIK) Ciputat, Tangerang Selatan. Instansi yang mengirimkan perwakilan dpada TOT siCANTIK ini adalah:

1. Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
3. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Pemerintah Kabupaten Bangka
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

6. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
7. Pemerintah Kabupaten Lebak
8. Pemerintah Kota Ternate
9. Pusdatin Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM)

Kegiatan TOT ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis penggunaan siCANTIK bagi tim teknis pengelola perizinan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan peserta juga dapat melatih tenaga teknis lain yang ada di instansinya dalam penggunaan siCANTIK.

# UJI COBA PEMANFAATAN APLIKASI MANTRA DALAM PERTUKARAN DATA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK YANG DIKELOLA KEMKOMINFO DENGAN SPIPISE YANG DIKELOLA BKPM



(Jakarta, Maret 2015) – Pada tanggal 30-31 Maret 2015 Direktorat *e-Government* telah menyelenggarakan Rapat Uji Coba Pemanfaatan Aplikasi MANTRA (*Government Service Bus*) dalam pertukaran data Pelayanan Sistem Elektronik (PSE) yang dikelola Kementerian Kominfo dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dikelola oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Acara diadakan di Ruang Rapat Ukir Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Teknologi dan Informasi, Tim Teknis Direktorat *e-Government* Kementerian Kominfo, Tim Teknis dari Pusat Data dan Informatika BKPM, Tim Teknis dari Sesditjen SDPPI, Tim Teknis dari Direktorat Telekomunikasi, Tim Teknis dari Direktorat Pos PPI, Tim Teknis dari Direktorat Operasi SDPPI dan Tim Teknis dari Direktorat Penyiaran.

Pembahasan rapat difokuskan pada teknis proses integrasi dan pertukaran data aplikasi perijinan yang meliputi :

1. Pembahasan kesepakatan metodologi Interoperabilitas (pertukaran) data antara PSE Perijinan di Kemkominfo dengan SPIPISE di BKPM.

2. Pembahasan kesepakatan kebutuhan data yang akan dipertukarkan antara PSE Perijinan di Kemkominfo dengan SPIPISE di BKPM.

Koordinasi yang dilakukan oleh Ditjen Aplikasi Informatika (Direktorat *e-Government*) dan BKPM terkait pertukaran data pada SPIPISE yang dikelola oleh BKPM merupakan implementasi Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dukungan yang diberikan oleh Ditjen Aplikasi Informatika (Direktorat *e-Government*) meliputi:

1. Dukungan *Government Service Bus* (GSB) dengan menggunakan Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA).
2. Pengamanan jaringan integrasi *Intra Data Center* Pemerintahan dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) *Internet* menggunakan Aplikasi *Private Network Security Box* (PNS Box).
3. Aplikasi untuk implemantasi PSE Perijinan menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (siCANTIK).



# FORUM GLOBAL CONFERENCE ON CYBERSPACE (GCCS) 2015



(Jakarta, April 2015) - Pada tanggal 16-17 April 2015 di Den Haag telah diadakan Forum *Global Conference on Cyberspace* (GCCS) yang diikuti oleh 1000 peserta yang merupakan perwakilan dari 99 negara, organisasi internasional dan regional, termasuk Uni Eropa, *International Telecommunications Union* (ITU), *Global Commission on Internet Governance*, *Gulf Cooperation Council* (GCC), INTERPOL, NATO, *UN Organization* (UNESCO), dan *World Trade Organizations* (WTO), berbagai perusahaan IT terkemuka, *Non-Governmental Organizations*, dan para pakar dari berbagai universitas.

Konferensi dibuka pada tanggal 16 April 2015 oleh Perdana Menteri Belanda dan dilanjutkan dengan *keynote speech* Menteri Luar Negeri Belanda. Delegasi Indonesia untuk konferensi ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perwakilan dari Ditjen Aplikasi Informatika (Kominfo), perwakilan dari Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang serta Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (Kementerian Luar Negeri), *Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional* (Kemenko Polhukam), dan Bareskrim (Kepolisian RI).

Dalam sesi *Ministerial Statements* menekankan tiga poin utama posisi Pemerintah Republik Indonesia terkait upaya yang perlu dilakukan dunia internasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam *cyberspace*, yaitu:

1. Mendorong dunia internasional agar melakukan berbagai upaya guna memastikan hak-hak individu di dunia nyata juga dapat dilindungi di dunia maya, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tersebut.
2. Menggarisbawahi bahwa dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari penggunaan dan penyalahgunaan infrastruktur Internet global oleh *multi-stakeholders users*, dunia internasional perlu mengembangkan dan menyepakati *common principles of ethics* dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara dan keberagaman bangsa-bangsa sebagai landasan untuk mendorong perilaku bertanggungjawab dari negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
3. Memandang perlunya membahas lebih lanjut mengenai pembentukan arsitektur global terkait *cyberspace* dalam forum PBB, yang juga melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat sipil.

Pengelolaan Internet di Indonesia memiliki kaitan erat dengan pengelolaan *content* yang ada pada *Internet*. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia memiliki hak dan Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap *Internet* di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut sehingga meminta dukungan dan melibatkan *multi-stakeholders* dalam pengelolaan dan pengawasan *Internet*. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia telah membentuk panel yang terdiri dari berbagai pakar yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan Internet, yang mencakup tidak hanya perlindungan masyarakat dari konten negatif, tetapi juga dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual.

Lebih lanjut, Indonesia mengharapkan dapat belajar dari pengalaman negara lain dan membuka peluang kolaborasi lebih lanjut terkait pengelolaan Internet. Dalam sesi tersebut, juga disampaikan pandangan bahwa pengelolaan Internet pada tingkat global harus memperhatikan prinsip netralitas dan independen.

Pada sesi diskusi, terjadi pembicaraan intensif tentang bagaimana mengintegrasikan Internet yang bebas dan terbuka tapi tetap aman, dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat, serta tetap menghargai kedaulatan tiap negara. Jika ini tidak dapat diintegrasikan, maka dikhawatirkan akan terjadi fragmentasi *Internet* global dan akan terjadi beberapa kelompok *Intranet* regional di dunia. Untuk membuka dialog seluas-luasnya, Chairman ICANN meminta agar seluruh negara dapat mendukung diperpanjangnya mandat UN DESA untuk terus menyelenggarakan IGF setelah tahun 2015.

Isu yang perlu ditindaklanjuti dari penyelenggaraan konferensi adalah:

1. Indonesia harus mengupayakan agar semua sektor di Indonesia dapat meningkatkan kegiatannya di *cyberspace*, terutama meningkatkan kapasitas manusianya. Dengan demikian hal-hal yang positif dapat terus ditingkatkan, dan hal-hal yang negatif dapat

terus ditekan di seluruh sektor dan seluruh masyarakat.

2. Khusus mengenai batas Juridiksi di *cyber space*, Indonesia perlu mendorong terbentuknya GCCS yang dapat mengatur Juridiksi negara di samping mengatur hubungan antarnegara di *cyberspace*. Hubungan multilateral ini dapat dibicarakan antarnegara di Forum UN seperti UNGA.
3. Selain itu Indonesia harus memperkuat *multistakeholders* Indonesia, termasuk penguasaan IPTEK-nya dan pada saat bersamaan juga memperkuat posisi negara melalui kerjasama yang erat antar seluruh Kementerian dan Lembaga, Pusat maupun Daerah. Dengan demikian, *cyberspace* Indonesia akan memiliki ketahanan yang baik dan tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum *Global* untuk hal-hal yang negatif di Indonesia.
4. Indonesia perlu memonitor proses transfer IANA dari *US Government* dan ICANN ke *Global Multistakeholder*, guna memastikan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Indonesia. Juga perlu disiapkan opsi-opsi untuk memperkuat jaringan *Intranet* Indonesia untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

# PENANDATANGANAN MOU PEMBAGIAN TUGAS FESTIVAL TIK 2015



(Jakarta, April 2015) - Sebagai rangkaian persiapan penyelenggaraan Festival TIK 2015 di Bandung, Jawa Barat, Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pembagian kesepakatan tugas untuk penyelenggaraan Festival TIK 2015 dengan Pemerintah Kota Bandung dan Relawan TIK Kota Bandung. Hadir dalam penandatanganan MoU adalah Bapak Bambang Heru Tjahjono selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Aos W.A Bintang selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung didampingi oleh pejabat dan staf Dinas Kominfo Kota Bandung, dan Ibu Meti Media selaku perwakilan Relawan TIK Kota Bandung serta Ibu Septriana Tangkary selaku Direktur Pemberdayaan Informatika.

Dalam kegiatan penandatanganan MoU, Direktur Pemberdayaan Informatika menyampaikan perjalanan Festival TIK Untuk Rakyat. "Festival TIK Untuk Rakyat pertama kali diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat dengan mengambil tema 'Wilujeng Surfing', penyelenggaraan kedua dilakukan di Surabaya, Jawa Timur dengan mengambil tema 'Jer Basuki Mowo Tekno', penyelenggaraan kali ketiga dilakukan di Manado, Sulawesi Utara dengan tema 'Si Tou Timou Tumou Tok Deng TIK' yang bermakna manusia hidup memaanusiakan orang lain dengan TIK," ungkap Direktur Pemberdayaan Informatika.

"Penyelenggaraan kali keempat Festival TIK dilaksanakan kembali di Bandung yang baru saja menjadi tuan rumah peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Dengan tujuan 'Building Indonesia Smart Society' atau 'Membangun Masyarakat Cerdas Indonesia', tema yang diangkat adalah 'Sabanda Sariksa Sa-TIK' yang bermakna agar seluruh anak bangsa merasakan TIK sebagai milik bersama dan berperan dalam menghasilkan produk unggulan yang berperan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa," lanjut Direktur Pemberdayaan Informatika.

Dalam kesempatan yang diberikan, Bapak Bambang Heru Tjahjono selaku Dirjen Aplikasi Informatika menegaskan bahwa Festival TIK yang akan diselenggarakan akan menjadi ajang inovasi dan kolaborasi sumber daya manusia TIK yang mumpuni, baik dari segi kuantitas dan kualitas. "Melalui Festival TIK, kita dapat mendorong apresiasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pemanfaatan TIK dengan mengoptimalkan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui seminar, workshop dan pameran dalam rangka membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia" harapnya. Senada dengan Direktur Pemberdayaan Informatika dan Dirjen Aplikasi Informatika, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung juga mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Festival TIK kali keempat di Kota Bandung.

Acara Festival TIK 2015 akan diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 28 – 29 Mei 2015 dan dihadiri oleh ribuan peserta dan pengunjung, baik Pelajar, Mahasiswa, perwakilan Relawan TIK seluruh Indonesia, Komunitas TIK, Dinas Kominfo se-Indonesia, Industri, operator dan stakeholder lainnya. Festival TIK 2015 akan diselenggarakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (SABUGA) Jln. Taman Sari No. 73 Bandung.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung dan Perwakilan Relawan TIK Kota Bandung secara bersamaan disaksikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan seluruh undangan yang hadir pada acara penandatanganan MoU Pembagian Tugas Festival TIK 2015.

## PENGARAHAN DAN PELEPASAN TIM IT SIDEKA OLEH MENKOMINFO



(Jakarta, April 2015) - Sebagai bentuk implementasi dan realisasi program Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun daerah desa dan kawasan, Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika bekerjasama dengan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) menyelenggarakan kegiatan Pengarahan dan Pelepasan Tim IT SiDeKa. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, Dirjen Aplikasi Informatika, Bapak Bambang Heru Tjahjono, Anggota DPR RI Komisi II, Bapak Budiman Sujatmiko, Direktur Pemberdayaan Informatika, Ibu Septriana Tangkary, Tim BP2DK dan para tamu undangan.

Pengembangan Aplikasi SiDeKa ini selaras dengan visi dan misi Nawacita yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena hubungannya saling terkait. Gerakan pembangunan desa juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal pencapaian target – target RPJM 2015 - 2019. “Saya menyambut baik dengan adanya kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) dalam mengembangkan sebuah sistem informasi dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mendorong

pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan nilai-nilai demokratisasi di tingkat desa,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika. “Keberangkatan Tim IT SiDeKa pada hari ini adalah bentuk langkah kecil permulaan pengembangan Desa dan Kawasan yang nantinya diharapkan dapat menggerakkan desa – desa lainnya dan dapat menjadi sebuah langkah besar dalam skala nasional serta dapat mendidik dan mencetak pandu – pandu di Desa yang dapat memberikan pelatihan, penyuluhan dan transfer pengetahuan mengenai SiDeKa kepada masyarakat sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi secara aktif untuk pengembangan Desa dan Kawasan mereka sendiri,” lanjut Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal pemberian pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa, kiranya hal tersebut dapat dilakukan lebih lanjut dengan bekerjasama dengan Relawan TIK Indonesia. Relawan TIK sendiri juga memiliki struktur organisasi dan anggota dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga ke Perdesaan. “Apabila memanfaatkan bantuan dan tenaga dari Relawan TIK, saya yakin dan percaya bahwa implementasi dari aplikasi SiDeKa untuk pengembangan dan pembangunan Desa dengan lebih cepat mengingat jumlah Relawan TIK yang mencapai 2.000 relawan dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” ungkap Dirjen Aplikasi Informatika.



Dengan adanya Aplikasi SiDeKa diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang konsep membangun dari desa melalui : Peningkatan tata kelola pemerintah desa berbasis TIK; Peningkatan sinergitas program kerja antara pemerintah pusat, Pemda, PemDes, dan Relawan pemberdaya desa; Promosi potensi desa; dan Pembentukan desa-desa inspiratif sebagai pelopor. Selain itu, transfer pengetahuan yang akan dilakukan Tim IT SiDeKa kepada para pandu/relawan TIK desan dan masyarakat meliputi : Proses pendaftaran nama domain desa; Instalasi SiDeKa di perangkat pemerintah desa, baik versi online maupun offline; Proses input data desa ke data base; dan Pelatihan kepada pengelola SiDeKa di level desa maupun kabupaten. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan simbolis Aplikasi SiDeKa oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada perwakilan Tim IT SiDeKa.

# FORUM NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA



(Ciputat, April 2015) – Sebagai bagian dari sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, maka Direktorat e-Government telah menyelenggarakan Forum Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara di Balai Pelatihan Riset dan TIK (BPRTIK), Ciputat, Tangerang Selatan.

Pada acara yang diadakan selama tiga hari, yaitu 27-29 April 2015 ini diulas segala sesuatu terkait nama domain beserta pelanggaran yang sering dilakukan Instansi Penyelenggara Negara. Narasumber acara berasal dari Direktorat e-Government, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) dan ID-SIRTII/CC.

Dalam acara ini dijelaskan bahwa terhitung Januari 2015 pendaftaran domain instansi pemerintah didaftarkan melalui <https://domain.go.id> dan dikelola sepenuhnya oleh Direktorat e-Government. Pendaftaran dan tata kelola domain instansi pemerintah diatur di Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Peraturan Menteri ini menata-kelola nama domain instansi legislatif, eksekutif, yudikatif baik di tingkat pusat, daerah,

desa dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan. Selain itu juga mengatur pengelolaan domain untuk layanan publik dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, hibah, hutang, dan atau anggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga dijelaskan bahwa *server* instansi penyelenggara negara wajib berlokasi di Indonesia dan menggunakan IP *address* Indonesia. Instansi Penyelenggara Negara yang masih melakukan *hosting* (menyimpan datanya pada server di luar Indonesia) diberikan waktu satu tahun sejak masa berlaku Permen untuk melakukan penyesuaian.

Persyaratan pengajuan nama domain instansi penyelenggara negara antara lain: surat permohonan, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Pembentukan Instansi, Surat Penunjukan Pejabat Nama Domain dan Kartu Identitas Pegawai Tetap pada instansi penyelenggara negara. Sedangkan untuk untuk Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan pendaftaran nama domain *desa.id* dimana surat permohonannya di tandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan format penamaannya diserahkan ke masing-masing Instansi Penyelenggara Negara.

Pada acara Forum Nama Domain Instansi Penyelenggara ini juga diadakan sosialisasi layanan *data center e-Government*, yang terdiri dari

1. Layanan *Hosting*. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi akan diberikan kuota *hosting* sebesar 10 GB dan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota akan diberikan kuota *hosting* sebesar 5 GB.
2. Layanan Pusat Penitipan Data (PUSPITA)
3. Layanan Gosip (*Government Communication Services Over Internet Protocol*)
4. Layanan VPS (*Virtual Private Server*)

Direktorat e-Government juga membuka *stand* untuk konsultasi perihal layanan yang diberikannya. Jumlah peserta forum yang mengunjungi *stand* sekitar 100 orang perhari. Direktorat e-Government juga memberikan beberapa media sosialisasi berupa Stiker IP versi 6 dan Stiker PNS Box, Leaflet PNS Box, dan DVD panduan instalasi PNS Box

Di akhir acara forum dilakukan evaluasi nama domain seluruh instansi penyelenggara negara, dimana setiap instansi penyelenggara negara diberi waktu satu tahun untuk *comply* dengan Peraturan Menteri Kominfo terbaru.



# PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG KLASIFIKASI PERMAINAN ELEKTRONIK



(Jakarta, April 2015) - Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD) Indonesia Games Rating System* yang membahas Penyusunan RPM Klasifikasi Permainan Elektronik pada tanggal 28 April 2015 di Ciputat, Tangerang.

Dalam diskusi dengan para narasumber didapati beberapa isu yang dijadikan bahan untuk merevisi *draft* Rancangan Peraturan Menteri diantaranya adalah:

- 1) Kategori usia yang digunakan dalam *draft* Rancangan Peraturan Menteri dapat mengacu pada *Memorandum of Understanding* antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Lembaga Sensor Film (LSF) yang disesuaikan dalam kebijakan permainan elektronik, dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Balita : 1 sampai 5 tahun
  - b. Anak : 6 sampai 12 tahun
  - c. Umum : 6 tahun keatas
  - d. Remaja : 13 tahun keatas
  - e. Dewasa : 17 tahun keatas
  - f. Terbatas : 21 tahun keatas
- 2) Teknis pelaksanaan dari *rating* permainan elektronik dituangkan ke dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Peraturan

Menteri yang diinformasikan pada pasal dalam Peraturan Menteri tersebut.

Dalam teknis pelaksanaan terdapat:

- a. Matrik pemetaan kategori usia, dimensi penilaian sebuah permainan elektronik.
  - b. *Rating* permainan elektronik akan muncul secara otomatis melalui sistem, namun terdapat tanda khusus dimana *rating* akan dapat berubah.
  - c. Terdapat tim penilaian yang melakukan pengecekan *game* secara acak dan reguler, melakukan analisa terkait adanya aduan dari masyarakat atas suatu permainan elektronik, isu yang sedang diperbicarakan sehingga *rating* yang dikeluarkan secara otomatis pada langkah nomor 2 diatas dapat sesuai dengan Peraturan Menteri terkait permainan elektronik.
- 3) Diskusi tentang dimensi dalam Rancangan Peraturan Menteri permainan elektronik, dimana terdapat perubahan di tiap level dimensi yang ada, yaitu:
    - a. Rokok, minuman keras dan narkoba  
Level 1 dihapuskan, level 2 menjadi level 1 dan level 3 menjadi level 2. Pada perubahan ini hal hal yang berhubungan dengan rokok,

- minuman keras dan narkoba tidak diperuntukkan untuk anak-anak.
- b. Kekerasan
- Hal yang terkait darah pada dimensi ini dihapuskan karena terdapat dimensi khusus yang membahas terkait darah.
  - Penjelasan pada level 3 terdapat revisi menjadi kekerasan yang intens.
- c. Darah
- Pendefinisian untuk kata “kanibalisme” diartikan manusia makan manusia, dan “mutilasi” diartikan menampilkan adegan memotong tubuh manusia.
  - Menampilkan potongan tubuh hewan bisa di konsumsi remaja.
  - Menampilkan potongan tubuh manusia masuk kepada konsumsi dewasa.
  - Pada level 2 menjadi menampilkan potongan tubuh bukan manusia.
  - Pada level 3 ada unsur kanibalisme dan mutilasi.
- d. Bahasa
- Perubahan pada kata referensi.
- e. Penampilan Karakter
- Penamaan dimensi “Penampilan Karakter” diubah menjadi “Penampilan Tokoh”.
- f. Ciuman
- Pada dimensi ini kata “ciuman” dihapus.
  - Pada dimensi seksual level 1 adegan ciuman bibir dengan hasrat seksual masuk kepada konsumsi remaja.
  - Level 2 perubahan kata referensi.
  - Level 3 tidak ada perubahan.
- g. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
- Perubahan kata referensi dan tokoh.
- h. Judi
- Perubahan kata referensi.
  - Level 2 masuk kedalam kategori terbatas.
- i. SARA
- Permainan yang mengandung SARA tidak bisa di-*rating*.
  - Identitas dan Simbol Negara, dan Isu Sensitif dihilangkan masuk kepada kategori dimensi yang lain.
- j. Interaksi *Online*
- Tidak ada perubahan.



Berikut ini merupakan matriks pemetaan kategori usia pengguna *games* berdasarkan konten, yang dihasilkan dari FGD:

**MATRIKS PEMETAAN KATEGORI USIA PENGGUNA GAMES BERDASARKAN KONTEN**

Per 28 April 2015

DIMENSI	Rokok, Alkohol, Narkoba		Kekerasan			Darah, Mutilasi, Kanibalisme			Bahasa		Penampilan Tokoh		Seksual			LGBT & Penyimpangan Seks Lainnya		Judi		Horor	Interaksi Online
	KAT-1		KAT-2			KAT-3			KAT-4		KAT-5		KAT-6			KAT-7		KAT-8		KAT-9	KAT-10
KATEGORI USIA	L-1	L-2	L-1	L-2	L-3	L-1	L-2	L-3	L-1	L-2	L-1	L-2	L-1	L-2	L-3	L-1	L-2	L-1	L-2	L-1	L-1
B (BALITA, 1 - 5 tahun, Pendampingan Orang Tua)																					
A (ANAK, Batasan Usia 6 - 12 Tahun, Bimbingan Orang Tua)			v			V															
U (UMUM, Semua Umur, 6+)			v			V															v
R (REMAJA, Batasan Usia 13 - 16 Tahun Ke Atas, Bimbingan Orang Tua)	v		v	v		V	v		v				v					v		v	v
D (DEWASA, 17 Tahun Ke Atas)	v	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v		v	V		v		v	v	v	v
T (TERBATAS, 21 Tahun Ke Atas)	v	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v	v	v	v	v	v

Ket:

L-1 : level 1, L-2 : level 2, L-3 : level 3

## SEMINAR PENGATURAN *CYBERCRIMES* DALAM UU ITE DAN BIMBINGAN TEKNIS *DIGITAL FORENSIC* DALAM PENEGAKAN HUKUM



(Palembang, April 2015) – Dalam rangka memberikan penyegaran atau pemahaman bagi para aparat penegak hukum mengenai pengaturan kejahatan *cyber* serta proses *digital forensic* dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan Seminar Pengaturan *Cybercrimes* dalam UU ITE dan Bimbingan Teknis Forensik Digital dalam Penegakan Hukum. Kegiatan diadakan di Palembang, Sumatera Selatan tanggal 31 Maret – 1 April 2015. Kegiatan dihadiri oleh 88 peserta dari Instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) se-Sumatera Selatan. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Narasumber terdiri dari 6 (enam) orang yang merupakan Praktisi IT dan praktisi dalam bidang hukum ataupun *cybercrime*.

Narasumber pertama yaitu Dr. Ronny, M.Kom., M.H. yang merupakan Praktisi IT dan Tim Penyusun UU ITE. Pasal-Pasal Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan unsur-unsurnya merupakan salah satu diantara beberapa poin materi yang beliau sampaikan.

Narasumber berikutnya yaitu Raditya Iryandi yang merupakan Praktisi IT dan Pakar *Cybercrimes*. Beliau memberikan materi mengenai kejahatan *cyber*.



Selanjutnya materi dari Niken Dwi Wahyu Cahyani yang merupakan Akademisi Bidang *Digital Forensik*. Isi materi mengenai *digital forensic* dan barang bukti elektronik. Materi lebih mendetail mengenai barang bukti elektronik diberikan oleh Gardner Marvin Levi Rompis yang merupakan Praktisi *Data Recovery*.

Prosedur teknis, analisis dan *reporting* barang bukti elektronik dengan menggunakan *tools* berbasis Sistem Operasi Windows menjadi materi Andi Kristanto yang merupakan Praktisi *Digital Forensik* Berbasis Sistem Operasi Windows.

Sedangkan prosedur teknis, analisis dan *reporting* barang bukti elektronik dengan menggunakan *tools* berbasis Sistem Operasi Linux diberikan oleh Heribertus Widi Wismono yang merupakan Praktisi *Digital Forensik* Berbasis Sistem Operasi Linux.

# PENYERAHAN HASIL PEMERINGKATAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI 2014



(Bandung, April 2015) - Dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan tentang keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik serta untuk mengetahui tingkatan kesiapan pengamanan informasi maka diselenggarakan kegiatan Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada tahun 2014. Pada tanggal 9 April 2015, diselenggarakan kegiatan Penyerahan Hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2014. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Wahana Bakti Pos, Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 84 instansi pemerintah pusat/daerah menjadi peserta pada Pemeringkatan Keamanan Informasi 2014. 17 instansi merupakan kementerian/lembaga pusat dan 67 merupakan pemerintah daerah. Diantara 84 instansi, 4 instansi telah meraih sertifikat ISO 27001, yaitu Pusat LPSE Kementerian Keuangan, Direktorat Pengembangan SPSE LKPP, LPSE Kota Surabaya dan LPSE Kabupaten Batang.

Hasil Pemeringkatan Indeks KAMI tersebut akan diserahkan kepada masing-masing instansi yang menjadi peserta pemeringkatan. Hasil pemeringkatan yang diserahkan berupa sertifikat, laporan dan infografik. Direktorat Keamanan Informasi berharap laporan tersebut dapat diterima dan menjadi dasar bagi perbaikan penerapan keamanan informasi secara keseluruhan di setiap instansi di masa yang akan datang.

Informasi merupakan sebuah komoditi yang sangat penting. Masyarakat sekarang sudah berada di sebuah “*information-based society*”. Keberadaan TIK terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sejalan dengan perkembangan TIK, maka potensi risiko kerugian dalam penggunaan TIK tentu akan semakin meningkat juga sehingga mutlak dibutuhkan suatu keamanan informasi untuk melindungi data dan infrastruktur yang sangat vital/kritis, demikian disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Woro Indah Widiastuti dalam kata sambutannya.


Isu tentang pengamanan asset informasi menjadi agenda utama pada Direktorat Keamanan Informasi. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi, sejak tahun 2008 Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk seminar dan bimbingan teknis kepada instansi penyelenggara pelayanan publik, baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini dijelaskan metode atau cara melakukan *self assessment* menggunakan alat bantu Indeks KAMI.

Area yang dinilai pada Indeks KAMI yaitu Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi dan Teknologi & Keamanan Informasi. Saat ini, Aplikasi Indeks KAMI telah ada versi yang *update* yang



merupakan penyesuaian terhadap ISO 27001:2013. Bagi instansi pemerintah yang telah mengikuti Pemeringkatan Indeks KAMI pada versi sebelumnya dapat melakukan pembaruan melalui *self assessment* maupun Pemeringkatan Indeks

KAMI. Demikian penjelasan Direktur Keamanan Informasi, Bapak Aidil Chenderamata dalam acara Penyerahan Hasil Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi tahun 2014 ini. Berikut ini hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2014.



# KOORDINASI TEKNIS PENYIAPAN PENERAPAN DNS NASIONAL TERHADAP PENYELENGGARA JARINGAN



(Jakarta, April 2015) - Sebagai salah satu usaha untuk menangani situs *Internet* bermuatan negatif, maka Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menjadikan *Domain Name System* (DNS) TRUST+Positif sebagai DNS Nasional. DNS TRUST+Positif merupakan referensi utama bagi DNS Nasional dan tersinkronisasi dengan DNS penyelenggara jaringan.

DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama *host* ataupun nama domain dalam bentuk *database* yang tersebar di dalam jaringan komputer. DNS menerjemahkan nama situs *Web* menjadi alamat *Internet*.

Pada tanggal 2 April 2015, di Ruang Rapat Lantai 6 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Penerapan DNS Nasional terhadap Penyelenggara Jaringan. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari pihak penyelenggara jaringan adalah Telkom, Indosat dan XL Axiata.

Hasil dari rapat koordinasi ini disepakati bahwa sinkronisasi data pemblokiran dalam *database* TRUST+Positif dengan data pemblokiran pada *server* pemblokiran Penyelenggara Jaringan dilakukan dengan metode *push*. Melalui metode *push*, *updating* ke *server* penyelenggara dilakukan ketika *update* oleh *server* TRUST+Positif dilakukan. *Intermediary server* diperlukan di tiap-tiap operator.

Spesifikasi *intermediary server* ini minimal komputer biasa dengan IP Publik. Sistem komunikasi menggunakan *File Transfer Protocol* (FTP) dengan autentikasi *username* dan *password*. Mekanisme kerja menggunakan *push* dari *server* TRUST+Positif secara serentak ke *Intermediary Server* yang ada di masing-masing operator. Operator melakukan *setting* dan *scripting* dari *database* sinkronisasi ke sistem *live operator* apapun bentuk dan format *database*-nya. Tipe file adalah \*.csv.



# TRAINING OF TRAINER I-CAKAP DI KABUPATEN BADUNG, BALI



(Badung, Mei 2015) - Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali menyelenggarakan Training of Trainer Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif untuk para pelajar tingkat SMA dan sederajat di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Training of Trainer Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (I-CAKAP) ditujukan untuk memfasilitasi, mengedukasi/literasi dan memberikan pemahaman tentang penggunaan internet secara positif tidak hanya sehat dan aman namun juga cerdas, kreatif dan produktif kepada agen perubahan di masyarakat khususnya kepada anak-anak, guna mendorong pemberdayaan TIK yang berdaya guna, bernilai tambah dan bermanfaat.

Dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membuat dunia menjadi tidak terbatas dan menyebabkan dunia semakin mengglobal dan saling terhubung satu sama lainnya. Tren TIK yang sedemikian pesatnya juga menciptakan tantangan dan ancaman TIK yang bersifat global. "Perkembangan TIK itu berdampak dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan kecerdasan dalam menerima

dan menggunakan TIK yakni dengan CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif) ungkap Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary, SE, MM saat membuka Training Of Trainer Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Jumat (8/5). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, I Wayan Weda Dharmaja, Kabid Informasi dan Telematika Dewa Made Ardita, Trainer dari Yayasan Kita dan Buah Hati, Hilman Al Madani, Praktisi TIK Indonesia, Michael S. Sunggiardi, serta 50 siswa peserta training dari SMA/SMK di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Lebih lanjut Direktur Pemberdayaan Informatika mengharapkan kepada peserta training dengan segala kreativitas dan inovasi agar mampu menangkap peluang dalam perkembangan TIK Global. "Dengan banyaknya generasi muda yang kreatif dan inovatif, kami percaya Internet dapat memberikan hal yang positif sehingga memberikan manfaat kepada penggunanya juga bagi masyarakat di Indonesia," harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, I

Wayan Weda Dharmaja dalam sambutannya menyampaikan, TIK merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan di era kekinian. Pelatihan I-CAKAP ini sangat strategis untuk menambah pengetahuan serta wawasan generasi muda di Kabupaten Badung terutama siswa sekolah sehingga mampu mengimplementasikan TIK secara benar dalam kehidupan sehari-hari. “Menguasai TIK dalam era kekinian secara tidak langsung akan menaikkan daya saing dan daya tawar dalam kompetisi di dunia usaha. Akan tetapi jika salah dalam menggunakan TIK akan menjadi bumerang bagi kita. Untuk itu kuasailah TIK itu secara positif, sehat dan aman,” tegasnya.

Dalam *Training Of Trainer* I-CAKAP ini akan dipaparkan materi tentang ‘Mewujudkan Generasi Cerdas, Kreatif dan Produktif Untuk Indonesia Berdaulat’ oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Kominfo, Septiana Tangkary, SE, MM. Selain itu juga Trainer dari Yayasan Kita dan Buah Hati, Hilman Al Madani akan memaparkan tentang ‘Dampak Psikologis Akibat mengakses Situs Pornografi’ dan terakhir Praktisi TIK Indonesia, Michael S. Sunggiardi akan memaparkan tentang ‘Sekilas Industri *Game* di Indonesia yang dilanjutkan dengan Praktek Pembuatan *Game*.



## PELATIHAN PEMASARAN PRODUK UKM MELALUI *INTERNET* DI PUSAT KOMUNITAS KREATIF



*Pelatihan di Pusat Komunitas Kreatif Payakumbuh*

(Payakumbuh, Mei 2015) - Perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputer menyebabkan terjadinya perubahan kultur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam era yang disebut *information age* ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. *e-Commerce* merupakan penjualan secara *online*.

Penjualan secara *online* atau *e-Commerce* memiliki kelebihan yang banyak dibandingkan dengan penjualan secara manual. Selain itu *e-Commerce* juga mempermudah para Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam memeriksa data dari hasil penjualannya. UKM akan lebih mudah dikenal karena produk yang ditawarkan dapat dilihat dan diakses oleh jutaan manusia baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga diharapkan dapat memudahkan para konsumen khususnya konsumen yang memiliki waktu sibuk dan sempit untuk membeli produk yang ditawarkan oleh UKM. Melihat perkembangan zaman yang semakin canggih serta kehidupan manusia yang semakin praktis, maka penggunaan situs *web* untuk penjualan *online* menjadi sangat penting dalam meningkatkan mutu penjualan serta agar mampu bertahan dan bersaing di dunia bisnis.

Dilatarbelakangi hal tersebut diatas, maka Ditjen Aplikasi Informatika melalui Direktorat e-Business

memandang perlu adanya Pusat Komunitas Kreatif yang dilengkapi dengan sarana Teknologi Informasi (TI) sebagai implementasi rencana aksi pengembangan ekonomi melalui transformasi bisnis UKM menjadi e-UKM.

Agar pemanfaatan Pusat Komunitas Kreatif dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu diadakan kegiatan-kegiatan penunjangnya. Salah satu diantaranya adalah pembinaan para pelaku UKM yang bertujuan untuk memberikan pembekalan wawasan tentang pemanfaatan TI dalam memasarkan berbagai produk yang dihasilkannya.

Pada tanggal 4-5 Mei 2015, Ditjen Aplikasi Informatika (Direktorat e-Business) telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pemasaran Produk UKM dengan menggunakan *Internet* di Pusat Komunitas Kreatif Payakumbuh.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan wawasan tentang pemanfaatan TI, yaitu antara lain terkait pembuatan *blog* untuk memasarkan produk UKM. *Blog* yang digunakan adalah Weebly. Oleh karena itu penting bagi para pelaku UKM untuk mengetahui dan memahami pembuatan *blog* pada Weebly karena sangat berguna dalam operasional kegiatan jual beli dan mempromosikan produk UKM. Selain itu juga

diadakan pelatihan komunikasi *online* dengan menggunakan *email* (*yahoo mail* atau *gmail*) bagi para UKM. Tujuannya adalah agar para pelaku UKM dapat berkomunikasi dengan mudah dengan menggunakan *email*.


Pada acara pelatihan ini Direktur e-Business menjelaskan bahwa pada tahun 2011, jumlah UKM mencapai 52 juta. UKM memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto Nasional sebesar 60%. Sektor tertinggi investasi yang dilakukan UKM adalah 57% di bidang jasa dan 20% di bidang perdagangan. UKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, memiliki kontribusi yang besar

terhadap ekonomi pasca krisis nasional dan menciptakan peluang pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Disaat perusahaan besar tumbang oleh krisis fluktuasi mata uang, UKM mampu bertahan. Berdasarkan hal itu maka para pelaku UKM perlu dibina untuk dapat memanfaatkan TI (Teknologi Informasi) sebagai sarana pemasaran, seperti *email*, *blog/website*, media sosial (Facebook, Twitter, dan lain-lain).

Pada akhir pelatihan, para pelaku UKM berhasil membuat *blog* dan *email* dengan hasil antara lain sebagai berikut:







Selain di Pusat Komunitas Kreatif Payakumbuh, Pelatihan Pemasaran Produk UKM melalui *Internet* juga diadakan di Pusat Komunitas Kreatif Lamongan, Lombok, Parepare dan Temanggung.



*Direktur e-Business di Pusat Peragaan Kerajinan Tangan Masyarakat di Pusat Komunitas Kreatif Temanggung*





*Pelatihan di Pusat Komunitas Kreatif Lamongan*



*Pelatihan di Pusat Komunitas Kreatif di Lombok*



*Pelatihan di Pusat Komunitas Kreatif ParePare*

## DISKUSI PUBLIK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



(Juni, 2015) Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya *Internet* telah mempengaruhi cara masyarakat dalam berkomunikasi. *Internet* telah memberikan peran yang konkrit dalam mendorong kreativitas generasi muda. *Internet* pula yang memberi kemudahan dalam berbagai hal antara lain kemudahan dalam berinteraksi dan penyebaran informasi yang sebelumnya *paperbased* menjadi *paperless*; waktu yang diperlukan dalam penyebaran informasi menjadi sangat cepat; penerima informasi bersifat tidak terbatas (serentak), kemudahan dalam pencarian data dan informasi; sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial; sebagai sumber penghasilan dan kemudahan berbisnis serta kemudahan lainnya yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna *Internet* khususnya bagi generasi muda yang kreatif dan inovatif. Namun *Internet* juga dapat menimbulkan problema bagi generasi muda. Seperti pedang bermata dua, selain membawa manfaat *Internet* juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya modus kejahatan di *Internet*, pergeseran nilai-nilai budaya, social dan etiket, kurangnya minat belajar karena terfokus pada kegiatan jejaring social, munculnya jenis perilaku baru seperti fenomena selfi (narsis), kekurangpekaan terhadap lingkungan social, pengaruh media sosial terhadap pergaulan bebas, penyebaran konten illegal serta pemahaman regulasi yang minim. Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia diharuskan merespon perkembangan ini dalam suatu proses yang berkelanjutan, salah satunya melalui

pembangunan infrastruktur hukum dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya. Para generasi muda diharapkan dapat untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan kita sebagai landasan dasar melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral serta etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa Indonesia khususnya dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (*Internet*). Demikian sambutan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dalam acara Diskusi Publik UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan tema Media Sosial *Internet* & Kejahatan Teknologi Informasi di Indonesia pada tanggal 18 Mei 2015 di Hotel Santika, Banyuwangi, Jawa Timur.

Diskusi publik yang dihadiri oleh tenaga pengajar dan peserta didik dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini juga dihadiri oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas serta beberapa narasumber seperti Muhammad Salahuddien (Wakil Ketua Bidang Keamanan Jaringan ID-SIRTII), Arief Muliawan (Kejaksaaan Agung/Tim Penyusun UU ITE), dan Mariam F. Barata (Sesditjen Aplikasi Informatika).

Pada diskusi publik ini, Bupati Banyuwangi juga memberikan sambutan yang sekaligus menginformasikan bahwa saat ini Kabupaten Banyuwangi sedang mengembangkan beberapa aplikasi yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat seperti aplikasi sistem persuratan

dan aplikasi Al-Quran. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat membendung kegiatan dan *trend* penggunaan media sosial, pemerintah hanya dapat melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait penggunaan media sosial tersebut.

Para peserta diskusi publik terlihat sangat antusias dalam memberikan pertanyaan dan pandangan kepada narasumber. Salah satu pertanyaan yang diajukan peserta antara lain “Apakah tindakan penyadapan termasuk kejahatan *cybercrime* yang diatur dalam UU ITE? Pasal berapa yang mengatur hal tersebut? Apakah ada Undang-Undang lain yang mengatur hal tersebut?” Pertanyaan ini diajukan oleh salah satu siswi SMA di Banyuwangi.

UU ITE telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang, diantaranya adalah penyadapan ilegal, yaitu pada pasal 31 UU ITE, demikian dijelaskan oleh Arief Muliawan. Dijelaskan pula bahwa pada pasal 30 UU ITE, perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara ilegal dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maupun untuk melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan termasuk salah satu perbuatan yang dilarang. Selain Diskusi Publik UU ITE dengan tema Media Sosial *Internet* & Kejahatan Teknologi Informasi di Indonesia, Ditjen Aplikasi Informatika juga mengadakan Diskusi Publik di tempat yang sama pada tanggal 19 Mei 2015 dengan tema Pengaturan *Cybercrime* Dalam Sistem Hukum Indonesia. Peserta diskusi adalah aparat hukum di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Diskusi publik dibuka oleh sambutan dari Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika yang menjelaskan bahwa *cyber law* mengandung cakupan yang cukup luas, meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subjek hukum yang memanfaatkan TIK, seperti sektor *e-commerce*, *e-government*, *e-tax*, *e-learning*, *e-health*, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan *cyber law* akan selalu terkait dengan peraturan di berbagai sektor, baik sektor pemerintahan maupun sektor *non-pemerintahan*. Demikian pula tindak pidana/kejahatan yang berbasis TIK atau siber sudah terjadi antar lintas negara. Tindakan melalui dunia siber dapat berdampak serius bagi

dunia nyata, modus kejahatan semakin meningkat dan beragam. Contohnya adalah kasus akses ilegal terhadap penyelenggaraan sistem elektronik milik Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDII). Pelaku memasuki sistem elektronik milik PANDII sehingga seluruh informasi dan atau dokumen elektronik milik PANDII dapat diubah setiap saat oleh pelaku. Perbuatan *hacking* tersebut telah mengakibatkan pelayanan pendaftaran nama domain *Internet* di Indonesia tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Tindak pidana dimaksud telah melanggar Pasal 30 UU ITE (akses ilegal) dan dapat masuk juga dalam kategori perbuatan perubahan data secara ilegal yang telah diatur dalam Pasal 31 UU ITE. Dalam menghadapi situasi tersebut, UU ITE telah mengatur ketentuan mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya yang merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian alat bukti elektronik merupakan suatu hal yang fundamental dalam melakukan penegakan hukum, oleh karena itu perlu cara-cara khusus dalam mengumpulkan alat bukti elektronik sehingga dapat diajukan ke persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memandang perlu senantiasa menyebarluaskan (mensosialisasikan) materi UU ITE kepada masyarakat luas terutama terhadap aparat penegak hukum agar terdapat kesamaan pemahaman atas ketentuan yang diatur dalam UU ITE antara lain mengenai keberadaan alat bukti elektronik, pelaksanaan penahanan oleh aparat penegak hukum serta kewenangan antara penyidik dari kepolisian dan penyidik PPNS.

Selain narasumber yang telah hadir pada diskusi publik sebelumnya, pada diskusi publik kali ini juga dihadirkan Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya/Anggota Tim Perumus UU ITE, Djoko Agung Harijadi yang menyampaikan materi mengenai “Ruang Lingkup Pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.